 <p>Hal: 126-144</p>	<p>E-ISSN <a href="#">2809-8641</a></p>	<p>Naskah dikirim: 6/03/2025</p>	<p>Naskah direview: 18/03/2025</p>	<p>Naskah diterbitkan: 23/03/2025</p>
---	---	--------------------------------------	--	---

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PADA APLIKASI  
ARISAN ONLINE (STUDI KASUS PUTUSAN  
NO.36/PDT.GS/2019/PN.BTM) DAN PENYELESAIAN DI LUAR  
PENGADILAN**

**Salwa Alya Fawziyah<sup>1</sup>, Efridani Lubis<sup>2</sup>, Fauziah<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>*Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, [fsalwaalya@gmail.com](mailto:fsalwaalya@gmail.com)*

<sup>2</sup>*Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, [efridani@gmail.com](mailto:efridani@gmail.com)*

<sup>3</sup>*Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, [ziah.cairo@yahoo.com](mailto:ziah.cairo@yahoo.com)*

**DOI:** <https://doi.org/10.34005/jhj.v6i2.176>

**ABSTRAK**

Membahas mengenai bentuk-bentuk wanprestasi pada arisan online hingga berbagai mekanisme untuk penyelesaian sengketa wanprestasi pada arisan *online*. Dalam era digital ini banyak sekali bentuk-bentuk wanprestasi dalam kegiatan berbasis digital dengan salah satunya adalah kegiatan arisan *online* yang menimbulkan kerugian bagi anggotanya. Data yang dikaji dalam skripsi ini sumber hukum primer, yang berbentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Kitab Undang-Undang Perdata, dan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Putusan Pengadilan No. 36/Pdt.G.S/2019/PN Btm, sumber hukum sekunder yang berbentuk karya ilmiah, jurnal hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada kaitannya dengan isu hukum dalam penelitian ini, Sumber Hukum Tersier yang berbentuk Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang didapatkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terkait dengan data dan informasi yang selanjutnya akan dianalisis dengan kajian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan arisan online di era digital membuat masyarakat mengikutinya. Akan tetapi, banyak permasalahan yang timbul yaitu wanprestasi terhadap kegiatan arisan online dan beberapa kerugian yang dialami oleh anggotanya dengan penyelesaiannya dengan perspektif berkeadilan. Berdasarkan tujuannya, penelitian hukum ini termasuk penelitian deskriptif karena menggunakan studi kasus yang berasal dari putusan pengadilan.

**Kata Kunci : Wanprestasi, Arisan Online, Luar Pengadilan**

## **ABSTRACT**

*Discusses the forms of default in E-Lottery Club to various mechanisms for resolving default disputes in E-Lottery Club. In this digital era, there are many forms of default in digital-based activities, one of which is E-Lottery Club activities that cause losses to its members. The data studied in this thesis are primary legal sources, in the form of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE), the Civil Code, and, the Civil Procedure Code, Court Decision No. 36/Pdt.G.. S/2019/PN Btm, secondary legal sources in the form of scientific works, legal and social journals related to the problems to be studied, written literature by experts related to legal issues in this study, Tertiary Legal Sources in the form of Legal Dictionaries and Big Indonesian Dictionaries obtained through literature studies and document studies related to data and information which will then be analyzed with normative juridical studies. The result of this research shows that the existence of E-Lottery Club in the digital era makes people follow it. However, many problems arise, namely defaults on E-Lottery Club activities and some losses experienced by its members with a fair perspective. Based on its objectives, this legal research includes descriptive research because it uses case studies derived from court decisions.*

**Keywords:** *Default, E-Lottery Club, Outside of Court*

## **I. PENDAHULUAN**

Dewasa ini, perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sudah demikian pesatnya. Hal ini berperan terhadap perubahan tatanan baru di masyarakat yang seolah-olah membentuk masyarakat modern (*modern society*) yang sarat dengan banyaknya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien. (Edy Santoso, 2020)

Dengan demikian, penggunaan TIK tersebut memerlukan pendekatan hukum. Hal ini sebagai upaya untuk melakukan penegakan hukum terkait aktivitas di dunia maya, yang saat ini di Indonesia dikenal dengan nama Hukum Telematika atau Hukum Siber. Di beberapa negara lain, hukum yang terkait dengan dunia Teknologi Informasi lebih dikenal dengan sebutan Cyber Law atau IT Law, bahkan ada yang menyebut Internet Law.

Salah satu warisan budaya masyarakat yang sejak lama telah ada dan mendarah daging hidup di tengah-tengah masyarakat adalah arisan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dana atau sejumlah uang atau barang

yang bernilai sama lalu diundi hingga masing-masing anggota memperoleh haknya. Salah satu cara yang dilakukan untuk mencari keuntungan dalam konteks globalisasi saat ini melalui media sosial adalah dengan mengadakan arisan online, Arisan *online* adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu, setelah uang terkumpul, salah satu anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan cara pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian. **(Sipahutar, 2021)**

Arisan *online* merupakan suatu kelompok orang yang melakukan Transaksi Elektronik yang di maksud dengan transaksi elektronik. Menurut undangundang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008, transaksi elektronik yaitu hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer dan atau media Elektronik lainnya.

Arisan online adalah arisan yang dimainkan di dunia maya seperti media sosial dengan perantara. Sesama anggota arisan bisa jadi saling kenal, bisa juga tidak dengan menggunakan sistem flat atau menurun. Anggotanya bisa memilih urutan dan nominal setoran yang disanggupinya. **(Heriani, 2023)**

Tanggung Jawab owner arisan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Namun, demikian mengenai tugas dan tanggung jawab dari seorang owner atau pengurus arisan pada setiap kasus memang tidak dapat disamaratakan. Karena kebiasaan dan praktik arisan dapat berbeda satu dengan lainnya. Yang perlu diperhatikan adalah, apakah berdasarkan kebiasaan yang berjalan pada praktiknya owner sebagai bandar arisan juga bertugas untuk mengelola dana arisan, ataukah hanya memfasilitasi kegiatan arisan tersebut. **(Magdalena Sukaryanti Malau, 2019)**

Kertas atau struk bukti transaksi yang dicetak oleh mesin ATM merupakan alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 5 ayat

(1) UU ITE selengkapnya berbunyi “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Di dalam struk bukti transaksi yang dicetak mesin ATM terdapat informasi elektronik tentang jumlah uang, rekening tujuan transaksi serta waktu transaksi.

Namun kebanyakan saat ini di jaman yang sudah canggih dengan adanya media sosial seperti facebook, instagram, whatsapp dll. Yang pemanfaatannya tidak hanya berhubungan dengan orang jarak jauh serta mempererat hubungan jarak jauh tetapi juga digunakan sebagai sarana bisnis lainnya seperti: jual pakaian, jual elektronik dan sebagainya secara *online*. Tak lepas lagi dengan media sosial yaitu melakukan kegiatan arisan *online* di dalam putusan No. 36/Pdt.GS/2019/PN.Btm yang dilakukan oleh Tergugat melalui aplikasi facebook dengan membuat sebuah grup yang dinamakan oleh Tergugat yaitu “Arisol Cinta Lykev” dengan berbagai cara yaitu mengundang orang-orang yang ingin mengikuti arisan online ke grup tersebut hingga pada akhirnya Penggugat pun yang sudah menjadi anggota grup arisan online yang dipromosikan oleh Tergugat. Penggugat pun sudah melakukan perjanjian lisan bersama Tergugat karena sudah merasa memiliki kepercayaan terhadap Tergugat dan sudah dianggap sebagai teman dan keluarga. Akan tetapi, di tanggal 28 April 2019 Penggugat mendapat giliran untuk menarik dari KLOTER ASYK sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) alhasil Penggugat tidak menerimanya, tetapi Penggugat masih berpikiran positif manatau Tergugat lupa ataupun karena kesibukan, bahkan pada tanggal 30 April 2019 bahwa Penggugat seharusnya mendapat giliran untuk menarik/menerima Arisol dari 2(dua) Kloter masing masing KLOTER MANTAP dan KLOTER CAT sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) Tapi tidak pencairan sama sekali. Di tanggal 22 Mei 2019 Penggugat beserta suami Penggugat mendatangi rumah Tergugat, dari awal pembicaraan bahwa Tergugat tidak ada etiked untuk membayar tapi sudah dimulai oleh Tergugat untuk membuat suatu perhitungan total kewajiban Tergugat (pengakuan utang tergugat) kepada penggugat sebesar Rp. 71.640.000,- (Tujuh puluh satu Juta enam ratus empat Puluh ribu rupiah).

Hukum arisan secara syariah yaitu arisan merupakan muamalat yang belum pernah di bahas dalam Al-quran dan As-sunah secara langsung, maka

hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan (mubah). (Anita Nur, 2022)

Arisan merupakan kegiatan muamalah yang tidak diatur secara khusus dalam Al-Quran maupun Hadits, namun hal tersebut tidak serta-merta kegiatan arisan tidak bisa dihukumi. Berikut merupakan firman Allah swt dalam Al-Quran yang berkaitan dengan kegiatan arisan, yaitu firman Allah Swt dalam QS Al-Maidah/ 5:2,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ ۚ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

## II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian sebagaimana dipaparkan pada latar belakang di atas, maka pokok masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme ganti kerugian penyelesaian sengketa wanprestasi pada aplikasi arisan online berdasarkan putusan No. 36/Pdt.G.S/2019/PN Btm?
2. Bagaimana efektivitas putusan No. 36/Pdt.G.S/2019/PN Btm dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi pada aplikasi arisan online tersebut?

## III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini tergolong penelitian yuridis normatif, merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan).

## IV. PEMBAHASAN

## **A. Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Kegiatan Ekonomi Berbasis Digital**

Teknologi digital dan mode komunikasi digital telah mendorong perubahan yang sangat transformatif dalam perekonomian global. Namun sebagian besar bukti yang tersedia mengenai ekonomi digital masih terfokus pada negara-negara berpendapatan tinggi, dan relatif sedikit yang diketahui mengenai implikasi digital bagi mereka yang berada di pinggiran global. Namun, masih terdapat optimisme terhadap potensi ekonomi digital untuk bertransformasi. penghidupan di negara-negara berpendapatan rendah. Para komentator, pembuat kebijakan, organisasi pembangunan, dan banyak pihak lainnya semakin mempromosikan dan mendanai rencana dan proyek yang bertujuan untuk mendukung atau menciptakan ekonomi digital. Namun tanpa penyelidikan yang kritis dan berkelanjutan mengenai bagaimana ekonomi digital dibayangkan dan diterapkan, serta dampak ekonomi digital di negara-negara tersebut, maka akan sulit untuk melampaui apa yang hanya sekedar hype dan harapan. Berbagai bab dalam buku ini menginterogasi perekonomian yang semakin digital ini dalam dua cara. Daripada melihat digital hanya sebagai produk akhir yang terpisah, kami menyadari bagaimana informasi, layanan, dan barang digital selalu tertanam dalam, dan menjadi bagian dari, sistem sosioteknik yang lebih luas. Oleh karena itu, tidak ada produk akhir yang murni digital. Oleh karena itu, kita dapat menganggap ekonomi digital menghasilkan hasil dalam spektrum tertentu. Di satu sisi, informasi digital digunakan untuk mengubah konstelasi penciptaan dan penangkapan nilai, dengan meningkatkan, melengkapi, atau menggantikan transaksi dan proses ekonomi yang selama ini bersifat analog, sebuah proses yang disebut digitalisasi. Digitalisasi barang, produksi, dan jasa ini sangat penting untuk meningkatkan jumlah penciptaan nilai ekonomi. Semakin banyak penelitian di bidang ekonomi, sosiologi ekonomi, geografi ekonomi, dan antropologi ekonomi menunjukkan potensi keuntungan yang dapat diperoleh dalam jaringan produksi global melalui produksi, penangkapan, manipulasi, dan pemindahan segala jenis informasi digital dan digital. (Wibowo, 2023)

Pengertian Ekonomi digital adalah kegiatan perekonomian yang memanfaatkan bantuan internet dan kecerdasan buatan atau AI (*Artificial Intelligence*). Adanya perekonomian digital bisa memudahkan kegiatan ekonomi secara umum. (Rosyda, 2024) Seiring dengan sistem transaksi berbasis online, pembayaran pun sama. Sebelumnya, metode pembayaran hanya dengan tatap muka, tetapi sekarang, seseorang bisa membayar apa saja dengan memanfaatkan ponsel mereka kapan pun dan di mana pun.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa kesepakatan terjadi karena kedua belah pihak yang berkontrak saling bertemu dan bersepakat kemudian menandatangani kontrak yang telah disepakati. Sedangkan dalam kontrak elektronik, kedua belah pihak tidak saling bertatap muka, sehingga jika terjadi suatu permasalahan hukum diantara keduanya, maka akan sulit untuk dibuktikan. (Fitmar Hebimisa)

Menurut penjelasan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Pembaharuan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Ketentuan Umum, dinyatakan bahwa: Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.

Kontrak elektronik adalah kontrak baku yang di rancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan secara digital melalui situs internet secara sepihak oleh pembuat kontrak (dalam hal ini pelaku usaha), untuk ditutup secara digital pula oleh penutup kontrak (dalam hal ini adalah konsumen). Di dalam kontrak elektronik, selain mengandung kontrak baku, juga terdapat di dalamnya ciri-ciri kontrak elektronik, yaitu:

1. Kontrak elektronik terjadi secara jarak jauh, bahkan melampaui batas-batas negara melalui internet,
2. Para pihak yang berkontrak pada umumnya tidak pernah bertatap muka (*faceless nature*), bahkan mungkin tidak pernah saling bertemu satu sama lain.

Transaksi pembayaran arisan dapat dilakukan melalui transfer melalui mobile banking merupakan layanan yang disediakan bank untuk nasabah. Adanya *m-banking* nasabah bisa melakukan transaksi tanpa harus ke bank,

melainkan cukup dengan ponsel. Dapat dilihat dari dampak positifnya arisan *online* ini merupakan suatu hasil kemajuan teknologi. Sedangkan dampak negatifnya yaitu penipuan arisan *online*. Arisan *online* lebih beresiko tinggi untuk terjadinya penipuan dan penggelapan karena sistem arisannya bersama orang-orang yang tidak saling bertemu.

## **B. Mekanisme Penggunaan Aplikasi Arisan *Online* Dan Permasalahannya**

Seiring dengan masuknya perkembangan teknologi dan informasi yang membuat interaksi sesama manusia lebih mudah. Arisan *online* terdiri dari dua suku kata yaitu “arisan” yang merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang disebut anggota dengan adanya penyerahan sejumlah harta dalam bentuk utang piutang yang dilakukan secara berkala, sementara “*online*” adalah kata dalam Bahasa Inggris yang berarti “Hidup” memiliki makna tertentu dalam hal teknologi komputer dan telekomunikasi. Secara umum “online” menunjukkan keadaan terhubung atau kondisi ke jaringan internet. (Chumairoh, 2021)

Arisan *Online* merupakan suatu kegiatan arisan yang dilakukan secara *online* atau melalui media sosial. Dilakukan oleh beberapa pihak didalamnya dengan metode pemutaran uang, dikarenakan setiap orang tidak hanya bermain pada satu kloter arisan tetapi bisa lebih dengan maksud untuk dapat menutupi pembayaran lain. Dengan adanya pelaksanaan arisan *online* ini tentu akan sangat mempermudah kegiatan lainnya. Arisan *online* ini sangat banyak diminati dikalangan usia.

Langkah-langkah untuk menjadi anggota arisan *online* melalui Facebook berdasarkan hasil wawancara dengan cara sebagai berikut:

1. Mencari grup arisan yang dimau, tunggu diterima gabungannya oleh admin, setelah bergabung tunggu pembukaan slot berikutnya;
2. Mendaftar melalui admin;
3. Dengan bergabung ke dalam komunitas;
4. Hanya mengisi data pribadi terlebih dahulu.


Untuk melaksanakan sebuah proses pengundian dan pemberitahuan pemenang dilakukan dalam aplikasi facebook berdasarkan hasil wawancara dengan cara sebagai berikut:



1. Pengundiannya akan diumumkan melalui grup tersebut;
2. Diundi secara acak;
3. Pengundian melalui Aplikasi Spin lalu pemenangnya diumumkan lewat postingan di *facebook*;
4. Dengan menggunakan spinner online dan diumumkan di grup komunitas;
5. Melalui dm (*direct message*);
6. Biasanya pengundian dilakukan dengan menuliskan nama-nama anggota arisan pada kertas kecil lalu digulung-gulung dan dimasukkan ke dalam sebuah toples lalu digoncang dan akan dikeluarkan satu gulungan yang berisi nama orang yang akan mendapatkan uang arisan pertama kali. Dan ini tergantung dengan berapa lama durasi arisan yang disepakati misalnya 1 bulan sekali akan digoncang nama yang akan mendapat uang arisan selanjutnya. Pemberitahuan pemenang akan diumumkan diposting *Facebook* dan cerita *Facebook*.

Setiap mengikuti arisan online dengan menggunakan aplikasi *Facebook* mempunyai banyak sekali mekanisme yang harus dilakukan oleh para anggota arisan *online* yang terdaftar antara lain Anggota arisan *online* yang baru bergabung harus mendaftar kedalam aplikasi arisan *online* yang telah tersedia di *Facebook* atau melalui tautan grup yang disediakan oleh pengelola arisan *online* tersebut, Anggota arisan *online* yang telah selesai mendaftar pun diminta untuk bergabung ke dalam sebuah grup *Facebook* yang dibuat secara khusus untuk arisan *online* tersebut.

Di kegiatan arisan *online* terdapat beberapa bukti sebagai perjanjian arisan *online* berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:



Dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian arisan online terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi bagi setiap yang ikut serta. Dalam upaya memenuhi hak dan kewajiban, tidak selalu lancar sesuai harapan, ada yang memenuhi janji sesuai prestasi, namun terkadang masih ada saja yang tidak memiliki etika baik dalam memenuhi prestasi tersebut, seperti melakukan cacat janji dalam pelaksanaan arisan *online* dalam putusan No. 36/Pdt.GS/2019/PN.Btm juga terdapat tindakan wanprestasi, dapat dikatakan sebagai wanprestasi apabila:

1. Tidak memenuhi prestasi;
2. Terlambat memenuhi prestasi;
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

### **C. Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Arisan Online Dari Perspektif Berkeadilan**

Di Afrika Barat dan komunitas Karibia memiliki sebuah sistem tabungan kolektif bernama Sou-Sou. Ini menjadi praktik umum di banyak negara Afrika Barat dan komunitas Karibia. Sistem ini seperti arisan di mana sekelompok orang menyumbangkan sejumlah uang ke dalam kumpulan secara teratur dan satu anggota mengambil seluruh jumlah pada setiap putaran. Sistem ini membantu orang menabung dalam jumlah besar tanpa harus berurusan dengan bank. Ini juga membangun kepercayaan dan solidaritas di antara anggota kelompok Dengan kemajuan teknologi,

beberapa platform digital sekarang menawarkan versi modern dari Sou-Sou sehingga memungkinkan orang untuk berpartisipasi dari mana saja di dunia dan meningkatkan aksesibilitasnya. Sou-Sou juga telah menjadi alat yang penting untuk memberdayakan komunitas yang kurang terlayani oleh lembaga keuangan formal, memberikan mereka akses ke modal dan dukungan keuangan yang sangat dibutuhkan. **(Yurivito)**

*The Organization of African Unity* atau OAU didirikan berdasarkan Piagam Addis Abbaba (Addis Abbaba Charter), 23 Mei 1963. Dasar dan tujuan pembentukannya termuat dalam Pasal I-III Piagam. Termasuk dalam salah tujuan OAU adalah menyelesaikan sengketa secara damai.<sup>156</sup> Pengaturan penyelesaian sengketa termuat dalam Pasal XIX Piagam. Pasal ini sebenarnya memuat pembatasan cara penyelesaian sengketa, yakni penyelesaian sengketa melalui pembentukan suatu Komisi Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase (*Commission of Mediation, Conciliation, and Arbitration*). Apabila kata sepakat tidak diterima dari pihak lainnya, maka Bureau of the Commission akan menyerahkan sengketa kepada Council untuk dipelajari. Apabila kewenangan ini diterima oleh pihak lainnya, maka the Commission akan melanjutkan penyelidikan dan melaksanakan fungsinya sebagai mediator. Penyelesaian sengketa melalui mediasi sifatnya informal dan cukup banyak dimanfaatkan. Menurut Pasal XX Protokol, manakala suatu sengketa diserahkan kepada Komisi Mediasi, maka presiden akan menunjuk satu atau lebih anggota komisi untuk melaksanakan mediasi dengan kesepakatan atau persetujuan para pihak.

Di India, emas bukan hanya sekadar perhiasan. Emas menjadi bentuk tabungan dan investasi yang sangat dihargai tinggi. Masyarakat India menyimpan emas untuk berbagai keperluan, mulai dari pernikahan hingga keadaan darurat finansial. Sama seperti pemikiran kebanyakan orang di Indonesia, di India tradisi ini berasal dari keyakinan bahwa emas adalah aset yang aman dan tahan lama. Hingga kini, banyak keluarga India yang membeli emas pada festival seperti Diwali dan Akshaya Tritiya. Mereka percaya dengan membeli emas akan membawa keberuntungan dan kemakmuran. Bahkan, bank di India menawarkan skema tabungan emas

untuk membantu orang menabung dalam bentuk logam mulia ini. Emas juga sering dijadikan hadiah dalam pernikahan, acara keagamaan, dan momen penting lainnya, mencerminkan status sosial dan keamanan finansial keluarga. Perubahan prosedur penyelesaian alternatif arbitrase konvensional kearah elektronik antara Indonesia dan India memiliki perbedaan sikap yang tidak terlalu mendasar, sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Respon India dengan mengadopsi UNCITRAL Model Law dalam peraturan arbitrase *The Arbitration and Conciliation Act* 1996.153 Sementara hukum India dalam *The Arbitration and Conciliation Act* 1996 mengatur bentuk perjanjian arbitrase dalam BAB II pasal 7 ayat (3) bahwa perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis. Sifat ‘tertulis’ dalam pasal 7 ayat (4) jika perjanjian tertulis itu ditandatangani oleh para pihak dan terjadi pertukaran surat lewan teleks, telegram atau sarana komunikasi lainnya. **(Husna, 2023)**

Di kasus wanprestasi arisan online dalam putusan No. /36/Pdt.GS/2019/PN.Btm sangat berkeadilan dikarenakan akibat dari perbuatan ingkar janji yang dilakukan Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat secara materiil sebesar Rp. 61.640.000,- (enam puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan sebagai orang berada yang memiliki kesanggupan untuk membayar secara tunai namun sengaja menunda nunda pelaksanaan pembayaran kepada Penggugat telah menyebabkan kerugian lain bagi Penggugat yakni terhambatnya perputaran modal PENGGUGAT sebagai pelaku usaha kecil.

Hakim Tunggal Gugatan Sederhana telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat secara tegas di persidangan mengakui dan membenarkan isi Gugatan sehingga dengan mempedomani ketentuan Pasal 18 ayat (1) PERMA R.I. Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA R.I. Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menentukan: “Dalil Gugatan yang

diakui secara bulat oleh pihak Tergugat tidak perlu pembuktian tambahan” sehingga Hakim Tunggal Gugatan Sederhana berpendapat, bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan isi Gugatan Penggugat.

Hal lain yang perlu diperhatikan lagi, ketika kita mau berinvestasi adalah pastikan investasi yang kita ikuti telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jangan mudah tergiur dengan bunga besar yang didapatkan, karena fakta di lapangan banyak macam modus yang dilakukan oleh seseorang agar kita ikut gabung dalam arisan tersebut. **(Saha)**

Peran Lembaga Keuangan sebagai perantara financial adalah mengambil posisi tengah di antara orang-orang atau pihak yang berlebihan dana (penyimpan, penabung, deposan) dan orang-orang/pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana (peminjam, debitur, investor). **(Ahmad Basrafi, 2021)**

## **V. KESIMPULAN**

Dari penjelasan-penjelasan yang penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan penelitian ini yaitu:

1. Mekanisme ganti kerugian terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi pada aplikasi arisan online berdasarkan putusan No. 36/Pdt.GS/2019/PN Btm adalah ternyata, besarnya nilai ganti rugi materil yang dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 61.640.000,- (enam puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika dengan urutan penghitungan 22 kloter arisan online jumlah kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah), yang seogianya diteriama oleh Penggugat secara tunai sesuai sekedul tahapan penarikan Arisol, tetapi setelah runding antara Penggugat dan Tergugat dan setelah dihitung penerimaan baik secara kontan dan pemotongan uang administrasi, maka Tergugat membuat jumlah utang Rp. 71.640.000,- (tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai dengan surat perjanjian Pembayaran Utang.
2. Dengan berlandaskan Pasal 1234 jo. Pasal 1236 KUHPerdara, Hakim Tunggal Gugatan Sederhana berpendapat, cukup berdasarkan hukum untuk menilai bahwa besarnya nilai kerugian yang dialami Penggugat yang harus

harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan seketika adalah sebesar Rp. 61.640.000,- (enam puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan beberapa Bukti-bukti surat yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat, Fotocopy Rekening Koran Penggugat, Fotocopy Surat Perjanjian Pembayaran Uang Arisol, Fotocopy Screenshoot Positingan Arisol yang dikelola oleh Tergugat melalui Akun Facebook cukup beralasan hukum untuk dikabulkan karena Tergugat telah mengakui secara bulat akan isi Gugatan Penggugat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

- Abdul Wahid, dkk. 2022. *Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: deepublish
- Abdul Razak Nasution dan Rahul Ardian Fikri. 2023. *Hukum Teknologi Dan Informasi*. Sukoharjo: Tahta Media Group
- Achmad Hasan Basri dan Rina Suryanti. 2023. *Hukum Acara Perdata Sebuah Pengantar*. Jember: Al-Bidayah
- Adolf, Huala 2019. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika
- Amin, Siti Nur Azizah Ma'ruf. 2023. *Buku Ajar Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Deepublish. Tersedia dari iPusnas
- Barkatullah, Abdul Halim. 2017. *HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis Commerce di Indonesia)*. Bandung: Nusa Media
- Edy Santoso, dkk. 2020. *Hukum Bisnis: Kumpulan Undang-Undang Di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Yogyakarta: Deepublish
- Endah Prawesti Ningrum, dkk. 2024. *Ekonomi Digital*. Indramayu: Penerbit Adab
- Endro Martono dan Sigit Sapto Nugroho. 2016. *Hukum Kontrak Dan Perkembangannya*. Solo: Pustaka Iltizam
- Enni Soerjati Priowirjanto. Dkk. 2021. *Terminologi Ekonomi dan Teknologi dalam Hukum Ekonomi pada Era Ekonomi Digital*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani
- Hardi Fardiansyah dan Muhammad Yusuf. 2023. *Teknologi Dan Cybersecurity Tantangan Hukum dalam Era Digital*. Banjar: Ruang Karya Bersama Tersedia dari iPusnas
- H.S., Salim. 2003. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ria Wierma Putri dan Febriyani Sabatira. 2022. *Hukum Dan Era Digital*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung
- Rozikin, Mokhamad Rohma. 2018. *Hukum Arisan dalam Islam Kajian Fikih terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*. Malang: UB Press
- Safira, Martha Eri. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya

- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sirman Dahwal dan Edytiawarman. 2023. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju
- Sumriyah dan Djulaeka. 2022. *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka
- Setiawan, I Ketut Oka. 2015. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wibowo, Agus 2023. *Ekonomi Digital*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM)
- Yulia, 2018. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press

### **Jurnal:**

- Adawiyah Nasution, dkk, *Legalitas Perjanjian Tidak Tertulis Arisan Online Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* dalam Jurnal Unes Law Review Vol. 6, No. 2, Desember, 2023
- Ahmad Basrafi, dkk, *Tinjauan Yuridis Pembayaran Transaksi Pihak Ketiga dengan Jaminan dari Perspektif Hukum Islam Kajian Atas Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Perbankan Syariah pada Praktik Pembiayaan dengan Jaminan*), dalam Jurnal Jurisdictie Vol. 3 No. 1 Juni, 2021
- Amanda, Aditya Gusti, *Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama Pemasangan Alat Internet antara Alta.net dengan Mitra*, dalam jurnal Jatijajar Law Review, Vol. 3 No. 1, April, 2024
- Amania Wahyu Atsari, dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan Terhadap Kesalahan Layanan Mobile Banking Dari Sistem Teknologi Informasi Perbankan* dalam jurnal YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 5 No. 1, April, 2023
- Aminatus Zakhra, dkk, *Arisan Sebagai Model Meningkatkan Poin Keanggotaan Tupperware Dalam Perspektif Akuntansi* dalam Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 2, No. 5 Mei, 2021
- Anita Nur, Nila Satrawati, *Arisan Menurun Online dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer*, dalam Jurnal Shautuna Vol 3 No.1 Januari 2022
- Atifa Ummikalsum dan Susiana, *Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Arisan Online Di Kota Langsa*, dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol. 6 No. 4, November 2022
- Aufa Dary Naufal Rusmana, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Arisan Online Tidak Berizin Di Wilayah Polres Sukabumi Kota* dalam jurnal Majalah Keadilan, Vol. 23 No. 1, 2023
- Bintoro, Rahadi Wasi, *Tuntutan Hak Dalam Persidangan Perkara Perdata*, dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 2 Mei 2010
- Brandon David dan Gunawan Djajaputra. *Penyelesaian Perkara Wanprestasi Dalam Arisan Berbasis Online* dalam Jurnal Unes Law Review Vol. 5 No. 4, Juni 2023
- Brigita Shinta Bethari dan Eko Wahyudi, *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online* dalam Supremasi Jurnal Hukum Vol. 04, No.1, 2021
- Catherine Sukutania dan Abdul Salam, *Aspek Keperdataan Terhadap Arisan Online: Studi Kasus Putusan Nomor 1/PDT.G.S/2021/PN. Trt* dalam Jurnal Lex Patrimonium Vol. 2 No. 1, Mei, 2023

- Chumairoh, Indah Nurul. (2021). *Tinjauan Pasal 28 UU ITE Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penipuan Arisan Online (Studi Analisis Putusan PN Kab. Kediri Nomor 340/Pid.B/2019/PN Kab. Kediri)* (Skripsi Sarjana Hukum Pidana Islam UIN Walisongo, 2021)
- Dia Prastya, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Arisan Yang Dirugikan Dalam Arisan Yang Berbasis Online* dalam *Dinamika, Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 27, No. 6, Januari 2021
- Disa Rizkiana Azizah, dkk, *Arisan Online Dengan Sistem Menurun dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE (Studi Kasus: Instagram @arisan\_gadgetmurah)* dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Al-Muamalat* Vol. 8 No. 2, September 2021
- Dyna Glory Mangerongkonda, dkk, *Tanggung Jawab Pidana Dan Perdata Terhadap Pelaksanaan Arisan Online* dalam *Jurnal LEX ADMINISTRATUM* Vol. 12 No. 4, Mei 2024
- Devi Andani, Nita Ariyani, Murti Ayu Hapsari, *Pentingnya Memahami Arisan Online dalam Perspektif Hukum Perjanjian Bagi Karang Taruna Unit Pedukuhan Kalipucang Yogyakarta* dalam *jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora*, Vol. 3 No. 1, Januari 2023
- Era Fasira dan Ali Imron, *Lembaga Arisan Online dalam Perspektif Hubungan Hukum Perjanjian*, dalam *Merdeka Law Journal* Vol. 3 No. 1, 2022
- Erlin Kusnia Dewi, dkk, *Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016* dalam *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 2 No. 2, Mei 2021
- Ervina Sari Sipahutar, 2021, *Analisis Hukum Atas Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus No.345/Pid.B/2017.PN TPG)*, dalam *jurnal Normatif* Vol 1 No.1, September 2021
- Febriyora Surya Pratiwi, dkk, *Analisa Kegiatan Arisan Online yang Dilakukan di Grup Facebook* dalam *jurnal JIEET (Journal Information Engineering and Educational Technology)* Vol. 4 No. 2, 2020
- Haighar, Yusril Muhammad. (2021). *Analisis Praktik Pelaksanaan Arisan Daring By Erena Jepara Perspektif Fiqh Muamalah Dan Hukum Perikatan* (Skripsi Sarjana Hukum Ekonomi Syariah, UIN Walisongo, 2021) Diakses dari [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/15823/1/SKRIPSI\\_1602036042\\_YUSRIL%20MUHAMMAD%20HAIGHAR.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/15823/1/SKRIPSI_1602036042_YUSRIL%20MUHAMMAD%20HAIGHAR.pdf)
- Helina Hoirunnisa dan Martoyo, *Analisis Kekuatan Hukum Pada Perjanjian Tidak Tertulis Arisan Online Emas di Kabupaten Jember* dalam *Jurnal Rechtenstudent* Vol. 3 No.2, Agustus, 2022
- Putri Ariyanti. 2022. *Perlindungan Hukum Bagi Anggota Arisan Online*. (Skripsi Sarjana Universitas Lampung)
- Lale Dinda Mutiara Santi dan Sahrudin, *Analisis Hukum Pelaksanaan Arisan Online Menurut Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 99/PDT.G/2017/PN.BJM)* dalam *Jurnal Private Law* Vol. 3 No. 1, Februari, 2023
- Lidya Puspita dan Ariawan Gunadi, *Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online Yang Menggunakan Media Aplikasi Facebook Messenger Dalam Pembuktian Di Pengadilan Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi*



- Dan Teknologi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (Studi Kasus Putusan No. 106/PDT.G/2017/PN.PLK)* dalam Jurnal Hukum Adigama Vol. 2 No 2, Desember, 2019
- Leonardy, Joseph *Pengaruh Yurisprude Dalam Sistem Hukum Anglo Saxon Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia*, dalam Jurnal HUKUM DINAMIKA EKSELENSIA Vol. 06, No. 1, Maret, 2024
- Lompoh Egia Nuansa Pinem, dkk, *Keabsahan Perjanjian Arisan Online Ditinjau Dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* dalam jurnal Komunikasi Yustisia Vol. 5 No. 3, November 2022
- Magdalena Sukaryanti Malau, dkk, *Tinjauan Keabsahan Arisan Online Oleh Sekelompok Mahasiswa Dengan Perjanjian* dalam Jurnal PATIK: Jurnal Hukum Vol. 08 No. 01 April 2019

**Website:**

- Anik Sulistyawati, *Jangan Sampai Jadi Korban, Ini Tips Terhindar dari Penipuan Arisan Online*, diakses tanggal 20 Juli 2024 dalam <https://bisnis.solopos.com/jangan-sampai-jadi-korban-ini-tips-terhindar-dari-penipuan-arisan-online-1156543>
- Arie Kusumah, *Upaya Hukum Bagi Korban Arisan Online*, diakses tanggal 20 Juli 2024 dalam <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/gayahidup/arisan-online>
- Arisan Onlline Bodong, Waspadai dengan Tips-tips Ini*, diakses pada tanggal 20 Juli 2024 dalam <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/gayahidup/arisan-online>
- Fandy, *Pengertian Wanprestasi dan Akibat yang Ditimbulkannya*. diakses tanggal pada tanggal 23 Januari 2024 <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-wanprestasi/>
- Fitri Novia Heriani, *Penegakan Hukum Kasus Arisan Online Lambat, Ini Penyebabnya* (2022). Diakses tanggal 2 Desember 2023 <https://www.hukumonline.com/berita/a/penegakan-hukum-kasus-arisan-online-lambat--ini-penyebabnya-1t631b298590348/>
- Fitri Novia Heriani, *Melihat Tantangan Hukum Layanan Perbankan di Era Digital*, (2024) Diakses pada tanggal 22 Juli 2024 dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-tantangan-hukum-layanan-perbankan-di-era-digital-1t660548f4b2786?page=2>
- Gea Yustika, *Ingin Mengikuti Arisan Online? Simak Beberapa Tipsnya agar Terhindar dari Penipuan* (2022). Diakses tanggal 2 Desember 2023 <https://www.orami.co.id/magazine/arisan-online>
- Hinda Hapita, *Dampak Arisan Online Dilihat Dari Sociomateriality Fenomenom*, (2022). Diakses tanggal 20 Juni 2024 <https://www.wartaprima.com/dampak-arisan-online-dilihat-dari-sociomateriality-fenomenom#:~:text=Jika%20budaya%20arisan%20online%20tersebut,mudah%20terpengaruh%20untuk%20mengikuti%20sesuatu>
- ID digital dapat membuka nilai ekonomi Afrika jika diimplementasikan secara penuh, kata para ahli* (2024) diakses pada tanggal 28 Juli 2024 <https://www.uneca.org/stories/digital-id-to-unlock-africa%E2%80%99s-economic-value-if-fully-implemented%2C-say-experts>

- Ikut Arisan Apakah Sama dengan Menabung?!* diakses pada tanggal 13 Juli 2024  
<https://www.dbs.id/digibank/id/id/articles/ikut-arisan-apakah-sama-dengan-menabung>
- Issha Harruma, *Apa Itu Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi?* (2022) diakses pada tanggal 29 Juli 2024 dalam  
<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/29/01350091/apa-itu-penyelesaian-sengketa-nonlitigasi?page=all>
- Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa*, dalam diakses pada tanggal 26 Juli 2024 dalam <https://ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/pages/lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa.aspx>
- Peran OJK Melawan Penawaran Investasi Ilegal* dalam <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/> diakses pada tanggal 26 Juli 2024
- Rifqani Nur Fauziah Hanif, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, diakses pada tanggal 7 Juli 2024 <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>
- Ruangmenyala, *Ekonomi Digital: Pengertian, Karakteristik Dan Tantangannya*, (2024) diakses pada tanggal 22 Juli 2024 dalam <https://www.ruangmenyala.com/article/read/ekonomi-digital-adalah>
- Rosyda, *Memahami Pengertian Ekonomi Digital, Manfaat, dan Peluang Bisnisnya*, diakses pada tanggal 22 Juli 2024 [https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-ekonomi-digital/#Karakteristik\\_Ekonomi\\_Digital](https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-ekonomi-digital/#Karakteristik_Ekonomi_Digital)
- Sahal, Uswah, *Penipuan Arisan Online Marak Terjadi, Dosen Ekonomi; Jangan Mudah Percaya Investasi* (2022) diakses pada tanggal 26 Juli 2024 <https://www.um-surabaya.ac.id/article/penipuan-arisan-online-marak-terjadi-dosen-ekonomi-jangan-mudah-percaya-investasi>
- Tim detikcom, *Anggota Arisan Tak Mau Bayar Lagi, Bisakah Diproses Hukum?*, diakses pada 20 Juli 2024 <https://news.detik.com/berita/d-6670327/anggota-arisan-tak-mau-bayar-lagi-bisakah-diproses-hukum>
- Tim Hukumonline, *Keabsahan Perjanjian Elektronik dan Syaratnya* (2022). Diakses pada tanggal 29 Januari 2024 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-perjanjian-elektronik-dan-syaratnya-lt54e1cbb95f00f>
- Tim Hukumonline, *Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Cara Menyelesaikannya* (2022). Diakses pada tanggal 16 Januari 2024 <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/>
- Tim Hukumonline, *Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya* (2024) diakses pada tanggal 14 Juli 2024 dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/>
- Tim Hukum Online, *Uang Arisan Online Tak Dikembalikan, Segera Lakukan Ini* (2023) diakses pada 18 Juli 2024 dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-uang-arisan-online-tak-dikembalikan-lt5f5a01577f37a/>

- Tim Hukum Online, *Risiko Hukum Ketua dan Peserta Arisan*, (2013) diakses pada tanggal 21 Juli 2024 dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/risiko-hukum-ketua-dan-peserta-arisan-lt4fa6c3d065f1b/>
- Tim Hukum Online, *Meraba Payung Hukum untuk Tren Ekonomi Digital* (2016), diakses pada tanggal 21 Juli 2024 dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/meraba-payung-hukum-untuk-tren-ekonomi-digital-lt576d43bf1f3ff/>
- Yugank Goel, dkk, *Sorotan: Mengukur klaim ganti rugi di India* (2023) diakses pada tanggal 28 Juli 2024 dalam <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=156ade4f-73a0-4bf4-8ac3-416bc76f0594>
- YUKK Indonesia, *Waspada Arisan Online, Niat Untung Malah Buntung!* (2024), diakses pada 23 Juli 2024 dalam <https://yukk.co.id/blog/penipuan-arisan-online.html>

**Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa  
UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik